



***PROTECTION OF CUSTOMER PRIVATE PROPERTY RIGHTS IN THE  
DIGITAL FINANCIAL ECOSYSTEM: A DUE PROCESS OF LAW  
ANALYSIS OF THE AUTHORITY TO BLOCK ACCOUNTS BY THE  
FINANCIAL SERVICES AUTHORITY***

**PERLINDUNGAN HAK ATAS KEKAYAAN PRIVAT NASABAH  
DALAM EKOSISTEM KEUANGAN DIGITAL: ANALISIS *DUE  
PROCESS OF LAW* TERHADAP KEWENANGAN PEMBLOKIRAN  
REKENING OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN**

Fadhilillah Rifqi Hazazi

[fadhilillahrifqihazazi1992@mail.ugm.ac.id](mailto:fadhilillahrifqihazazi1992@mail.ugm.ac.id), Universitas Gadjah Mada

**Abstract**

*The rapid development of the digital financial ecosystem has triggered an increase in state interventions against citizens' digital assets to enforce financial stability and combat cybercrime. Administrative actions such as the blocking of customer accounts by the Financial Services Authority (OJK) inherently intersect directly with the boundaries of protecting the right to property guaranteed by the constitution. This study aims to analyze the legality and accountability of OJK's authority in blocking customer accounts from a Human Rights law perspective, specifically the fulfillment of the due process of law principle. Utilizing normative legal research methods with statutory and conceptual approaches, this study finds that the execution of administrative discretion by OJK in conducting account blocks often disregards the procedural rights of customers, such as the right to be heard and the right to legal certainty, thereby creating an asymmetrical position between the state and citizens. The analysis concludes that to achieve substantive justice, a regulatory reconstruction is required to integrate judicial review mechanisms and transparent operational procedures to limit the potential abuse of power by financial services authorities.*

**Keywords:** *Customer Protection; Digital Finance; Due Process of Law; Financial Services Authority; Right to Property*

**Abstrak**

Pesatnya perkembangan ekosistem keuangan digital memicu peningkatan intervensi otoritas negara terhadap aset digital warga negara demi menegakkan stabilitas finansial dan memberantas kejahatan siber. Tindakan administratif berupa pemblokiran rekening nasabah oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara inheren bersinggungan langsung dengan batasan perlindungan hak atas kepemilikan pribadi (*right to property*) yang dijamin oleh konstitusi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas dan akuntabilitas kewenangan pemblokiran rekening nasabah oleh OJK berdasarkan perspektif Hukum Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya pemenuhan asas *due process of law*. Melalui metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan diskresi administratif oleh OJK dalam melakukan pemblokiran sering kali mengabaikan hak-hak prosedural nasabah, seperti hak untuk didengar (*right to be heard*) dan hak atas kepastian hukum, sehingga menciptakan asimetri posisi antara negara dan warga negara. Hasil kajian menyimpulkan bahwa demi tegaknya keadilan substantif, diperlukan rekonstruksi regulasi yang mengintegrasikan mekanisme pengujian peradilan (*judicial review*) serta standardisasi prosedur operasional yang transparan guna membatasi potensi penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) oleh otoritas jasa keuangan.

**Kata Kunci:** *Due Process of Law; Hak Atas Kepemilikan; Keuangan Digital; Otoritas Jasa Keuangan; Perlindungan Nasabah*

**PENDAHULUAN**

Dalam diskursus hukum ekonomi dan keuangan modern, peran lembaga regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) umumnya diposisikan sebagai pilar stabilitas moneter dan pengawas kepatuhan industri jasa keuangan. Namun, apabila ditelaah melalui kacamata Hukum Hak Asasi Manusia (HAM), instrumen pengawasan keuangan digital modern kerap kali



berisikan langsung dengan batas-batas hak fundamental warga negara, khususnya hak atas kepemilikan pribadi (*right to property*). Era disrupsi teknologi finansial tidak hanya melahirkan efisiensi transaksi, melainkan juga memicu perluasan kewenangan administratif negara untuk memitigasi risiko kejahatan keuangan digital seperti pencucian uang, judi online, dan penipuan siber. Salah satu manifestasi dari perluasan kewenangan ini adalah hak prerogatif OJK untuk memerintahkan lembaga perbankan melakukan pemblokiran terhadap rekening nasabah yang terindikasi melakukan aktivitas mencurigakan.

Secara filosofis, dana yang disimpan oleh nasabah di dalam lembaga perbankan merupakan wujud kepemilikan privat yang sah dan mendapatkan perlindungan hukum tertinggi. Konstitusi Indonesia melalui Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) secara tegas menggarisbawahi perlindungan terhadap hak milik pribadi dari segala bentuk pengambilalihan yang bersifat sewenang-wenang. Ketika otoritas administratif seperti OJK menggunakan instrumen pembekuan atau pemblokiran rekening tanpa melalui proses pembuktian pidana yang berkekuatan hukum tetap, tindakan tersebut pada hakikatnya merupakan bentuk pembatasan sementara terhadap hak menikmati properti pribadi warga negara. Oleh karena itu, negara memikul kewajiban hukum (*state obligation*) untuk memastikan bahwa setiap intervensi administratif finansial wajib tunduk pada kerangka *due process of law* yang ketat.

Persoalan krusial muncul ketika implementasi pemblokiran rekening nasabah oleh OJK dalam ekosistem keuangan digital sering kali dilakukan secara sepihak berdasarkan asas kepraktisan administratif semata. Minimnya transparansi mengenai indikator pembekuan rekening, tidak adanya pemberitahuan awal kepada nasabah, serta tiadanya mekanisme sanggahan cepat (*right to a fair hearing*) menciptakan ketimpangan relasi kekuasaan yang tajam antara nasabah sebagai pihak yang rentan dengan OJK selaku representasi negara yang memegang otoritas diskresioner yang sangat luas. Absennya pengawasan prosedural yang memadai ini berisiko melampaui batas kepatutan hukum dan memicu terjadinya pemblokiran yang keliru terhadap nasabah yang tidak bersalah, yang pada akhirnya melanggar hak konstitusional mereka untuk mempertahankan kelangsungan ekonominya.

Penelitian terdahulu mengenai kewenangan Otoritas Jasa Keuangan umumnya berfokus pada efektivitas regulasi pengawasan perbankan dan aspek hukum perdata terkait perlindungan konsumen jasa keuangan. Masih terdapat kekosongan kajian akademis (*gap analysis*) yang menelaah secara mendalam tindakan administratif pemblokiran rekening bank digital melalui lensa hukum administrasi negara dan instrumen HAM internasional. Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ilmiah ini disusun untuk mengkaji dan menganalisis secara mendalam akuntabilitas prosedur pemblokiran rekening nasabah dalam ekosistem digital oleh OJK, serta merumuskan parameter ideal penegakan hukum keuangan yang selaras dengan asas *due process of law* demi mewujudkan keadilan substantif bagi masyarakat pencari keadilan.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Teori Perlindungan Hukum dan Tinjauan Sosiologi Hukum**

Secara esensial, hukum tidak beroperasi di ruang hampa, melainkan merupakan institusi sosial yang bekerja untuk menyeimbangkan disparitas kekuasaan (*power relations*) di dalam masyarakat. Dalam tinjauan sosiologi hukum, efektivitas suatu produk hukum maupun tindakan aparatur negara sangat bergantung pada seberapa jauh tindakan tersebut merepresentasikan keadilan substantif dan tidak berubah menjadi alat represi kekuasaan (Rahardjo, 2009). Teori Perlindungan Hukum mengamanatkan bahwa instrumen hukum diciptakan untuk mengayomi kepentingan warga negara dari potensi subordinasi oleh pihak yang lebih superior, dalam hal ini adalah negara. Benturan kepentingan yang terjadi antara OJK yang membawa dalih stabilitas sistem keuangan nasional dan nasabah yang mempertahankan hak milik absolutnya harus



dijembatani melalui instrumen hukum yang membatasi kesewenang-wenangan (*arbitrariness*), sehingga perlindungan hak-hak perdata masyarakat tidak terdistorsi oleh mesin birokrasi negara.

### **Teori Keadilan Prosedural (*Procedural Justice*)**

Dalam membedah keabsahan tindakan sepihak otoritas negara, Teori Keadilan yang digagas oleh John Rawls (1971) melalui konsep *justice as fairness* menjadi parameter sentral. Konsep ini menegaskan bahwa keadilan substantif hanya dapat dicapai apabila dibingkai oleh keadilan prosedural yang berintegritas. Pengambilan keputusan oleh negara yang mendisrupsi hak milik ekonomi warga negara (seperti pemblokiran aset) tidak sah secara moral dan konstitusional apabila prosedur yang mendahuluinya cacat. Keadilan prosedural dalam rezim hukum tata usaha negara terwujud melalui mekanisme yang menjamin hak warga negara untuk mendapatkan informasi yang memadai, didengar pembelaannya (*audi alteram partem*), dan diberikan saluran untuk melakukan intervensi hukum (*legal remedy*) sebelum suatu sanksi administratif dieksekusi sepenuhnya secara permanen.

### **Teori Diskresi Administratif (*Freies Ermessen*) dan Batasan Otoritas**

Kewenangan badan publik di ranah hukum administrasi negara senantiasa diiringi oleh keleluasaan bertindak (diskresi) guna merespons dinamika yang belum diatur secara rigid oleh undang-undang (Ridwan HR, 2014). Namun, teori diskresi menetapkan rambu-rambu imperatif; bahwa *freies ermessen* tidak ekuivalen dengan kebebasan tanpa batas. Setiap langkah administratif penguasa harus dapat dipertanggungjawabkan (*accountable*) dan tidak boleh terperosok ke dalam *detournement de pouvoir* (penyalahgunaan wewenang) atau *willekeur* (tindakan sewenang-wenang). Ketika OJK mengeksekusi wewenangnya dalam ekosistem digital yang serba cepat, batas yurisdiksi dan validitas indikator kecurigaan harus terukur secara empiris dan tidak melepaskan prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik (*good corporate governance* dan *good public governance*).

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang bertujuan untuk menganalisis kesesuaian kewenangan pemblokiran rekening nasabah dalam ekosistem keuangan digital dengan prinsip *due process of law*, perlindungan hak atas kepemilikan (*right to property*), dan prinsip-prinsip hukum administrasi negara. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*) (Ibrahim, 2021; Marzuki, 2021).

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai instrumen hukum yang mengatur kewenangan Otoritas Jasa Keuangan, rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT), serta perlindungan hak asasi manusia, termasuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta berbagai peraturan pelaksana yang relevan. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis doktrin *due process of law*, *audi alteram partem*, perlindungan hak milik (*right to property*), dan diskresi administratif dalam perspektif negara hukum (Marzuki, 2021).

Selanjutnya, pendekatan kasus digunakan dengan menelaah putusan pengadilan dan praktik administratif yang berkaitan dengan pembatasan hak warga negara melalui tindakan administratif negara. Adapun pendekatan komparatif dilakukan dengan membandingkan pengaturan pemblokiran rekening dan perlindungan hak prosedural nasabah di Indonesia dengan beberapa yurisdiksi lain guna memperoleh parameter pembandingan mengenai penerapan



prinsip *due process of law* dalam sektor keuangan (Ibrahim, 2021).

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen resmi lembaga negara yang berkaitan dengan pengawasan sektor jasa keuangan. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta doktrin para sarjana hukum yang relevan dengan isu perlindungan hak milik dan hukum administrasi negara. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber referensi lain yang mendukung pemahaman konseptual penelitian (Marzuki, 2021).

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan teknik inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi bahan hukum berdasarkan relevansinya terhadap isu penelitian. Seluruh bahan hukum kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode preskriptif melalui penalaran hukum (*legal reasoning*) dengan menempatkan prinsip *due process of law* sebagai kerangka analisis utama. Kerangka tersebut digunakan untuk menilai apakah tindakan pemblokiran rekening telah memenuhi unsur legalitas (*legality*), keterbukaan (*transparency*), hak untuk didengar (*right to be heard*), proporsionalitas (*proportionality*), dan ketersediaan upaya hukum (*effective remedy*) sebagai elemen fundamental perlindungan hak asasi manusia dalam negara hukum demokratis (Ibrahim, 2021; Marzuki, 2021).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Antara Ekosistem Keuangan Digital dan Hak atas Kepemilikan Pribadi (*Right to Property*) Nasabah**

Dalam tatanan hukum kodrati yang dikembangkan oleh John Locke, hak milik pribadi merupakan hak asasi yang melekat secara natural pada martabat manusia sebelum terbentuknya institusi negara, di mana tujuan utama pendirian pemerintahan adalah untuk mengamankan hak milik tersebut, bukan mendegradasi eksistensinya secara diskresioner. Di dalam hukum positif Indonesia, komitmen perlindungan ini telah diadopsi secara rigid ke dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 serta Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan secara tegas jaminan bahwa hak milik pribadi tidak boleh diambil alih atau dikurangi secara sewenang-wenang oleh pihak manapun. Di era transformasi digital, bentuk hak milik ini tidak lagi terbatas pada aset fisik konvensional, melainkan bertransformasi menjadi aset digital berupa dana yang disimpan dalam tabungan elektronik, dompet digital, dan sistem rekening perbankan.

Meskipun demikian, hak atas kepemilikan dalam sistem hukum Indonesia bukan merupakan hak yang bersifat absolut. Konstitusi Indonesia melalui Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).

Berdasarkan ketentuan tersebut, negara pada prinsipnya diperbolehkan melakukan pembatasan terhadap pelaksanaan hak atas kepemilikan sepanjang pembatasan tersebut memiliki dasar hukum yang jelas, ditujukan untuk mencapai tujuan yang sah (*legitimate aim*), dan dilaksanakan secara proporsional. Dalam konteks sektor keuangan digital, upaya pencegahan pencucian uang, pendanaan terorisme, penipuan daring, maupun aktivitas keuangan ilegal lainnya dapat dikategorikan sebagai kepentingan umum yang secara konstitusional dapat menjadi dasar pembatasan hak atas penggunaan aset keuangan pribadi



(Asshiddiqie, 2014).

Namun demikian, keberadaan tujuan yang sah tidak serta-merta membenarkan seluruh bentuk intervensi negara terhadap hak milik warga negara. Pembatasan hak hanya dapat dinilai konstitusional apabila dilakukan melalui prosedur yang adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, isu utama dalam tindakan pemblokiran rekening bukan terletak pada ada atau tidaknya kewenangan negara untuk melakukan pembatasan, melainkan pada sejauh mana pembatasan tersebut dilaksanakan sesuai dengan prinsip *due process of law* dan prinsip proporsionalitas dalam negara hukum demokratis (Barak, 2012).

Dengan demikian, hubungan antara Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 harus dipahami secara komplementer. Pasal 28H ayat (4) memberikan jaminan perlindungan terhadap hak atas kepemilikan pribadi, sedangkan Pasal 28J ayat (2) memberikan batas konstitusional mengenai kondisi-kondisi tertentu yang memungkinkan negara melakukan pembatasan terhadap pelaksanaan hak tersebut. Keseimbangan antara perlindungan hak dan pembatasan yang sah inilah yang menjadi inti dari pengujian *due process of law* terhadap kewenangan pemblokiran rekening dalam ekosistem keuangan digital.

Tindakan pemblokiran rekening oleh otoritas negara, meskipun bersifat sementara, secara yuridis material merupakan pembatasan atau pembekuan terhadap pemanfaatan hak milik pribadi (*temporary deprivation of property*). Ketika rekening nasabah diblokir, nasabah kehilangan akses total untuk memanfaatkan dana miliknya guna memenuhi kebutuhan esensial sehari-hari maupun menjalankan roda usahanya. Oleh sebab itu, karena pemungutan atau pembekuan hak keuangan privat bersinggungan langsung dengan instrumen perlindungan hak asasi manusia, pelaksanaannya tidak boleh didasarkan pada asumsi atau dugaan administratif sepihak. Negara harus hadir memberikan batasan yang tegas agar instrumen pemaksa finansial tidak bertransformasi menjadi bentuk represi institusional baru yang merugikan warga negara yang memiliki iktikad baik.

### **Kewenangan Pemblokiran Rekening oleh OJK: Antara Urgensi Finansial dengan Risiko Ekstraordinari**

Otoritas Jasa Keuangan dibekali dengan kewenangan luar biasa (*extraordinary power*) dalam melakukan fungsi pengawasan dan penindakan sengketa keuangan digital demi menjaga ketahanan sistem perbankan nasional. Kebebasan bertindak (*freies ermessen*) yang melekat pada otoritas administratif keuangan ini ditujukan untuk memotong mata rantai aliran dana ilegal, seperti pendanaan terorisme dan perjudian siber yang bergerak secara cepat melintasi batas digital. Philipus M. Hadjon (1987) memberikan peringatan mendasar bahwa ruang diskresi yang terlalu luas bagi administrasi pemerintahan tanpa disertai batasan prosedural yang ketat selalu menyimpan potensi penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*).

Kewenangan pemblokiran rekening oleh OJK yang diterapkan secara instan tanpa proses verifikasi berlapis menempatkan nasabah pada posisi hukum yang sangat rentan. Berbeda dengan proses penegakan hukum pidana konvensional yang tunduk pada hukum acara pidana (KUHP) dengan syarat pembuktian yang ketat, tindakan administratif pembekuan rekening di sektor keuangan digital sering kali dilakukan berdasarkan mekanisme *cyber-surveillance* otomatis yang rawan mengalami kesalahan sistem (*system error*). Ketergantungan administratif pada algoritma pelaporan sistem perbankan berpotensi melahirkan distorsi keadilan substantif, di mana warga negara yang tidak bersalah harus menanggung beban kerugian finansial akibat akun perbankannya dibekukan tanpa kejelasan hukum yang pasti.

Dalam praktiknya, kewenangan pengawasan terhadap transaksi keuangan dan pembatasan akses terhadap rekening nasabah tidak dapat dipahami hanya sebagai kewenangan Otoritas Jasa Keuangan semata. Sistem hukum keuangan Indonesia membangun suatu rezim pengawasan yang terintegrasi antara Otoritas Jasa Keuangan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), lembaga jasa keuangan, serta aparat penegak hukum. Oleh



karena itu, analisis terhadap legalitas tindakan pemblokiran rekening harus ditempatkan dalam kerangka hukum yang lebih luas, khususnya rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT).

Dalam sektor jasa keuangan, penerapan rezim APU-PPT diatur antara lain melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan. Regulasi tersebut mewajibkan setiap lembaga jasa keuangan menerapkan pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*), melakukan identifikasi dan verifikasi nasabah (*customer due diligence*), serta melaksanakan pemantauan terhadap transaksi yang terindikasi mencurigakan. Dalam kerangka tersebut, pembatasan akses terhadap rekening pada dasarnya merupakan instrumen preventif untuk menjaga integritas sistem keuangan dan mencegah penyalahgunaan lembaga keuangan sebagai sarana tindak pidana keuangan (Otoritas Jasa Keuangan, 2023).

Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan peran sentral kepada PPAK sebagai lembaga intelijen keuangan nasional. Berdasarkan undang-undang tersebut, PPAK memiliki kewenangan melakukan analisis transaksi keuangan mencurigakan, meminta informasi kepada penyedia jasa keuangan, serta melakukan penghentian sementara transaksi dalam kondisi tertentu guna mencegah perpindahan atau penyamaran hasil tindak pidana (Indonesia, 2010).

Konstruksi hukum tersebut menunjukkan bahwa tindakan pembatasan akses terhadap rekening nasabah pada prinsipnya merupakan bagian dari kebijakan pencegahan kejahatan keuangan yang memiliki dasar hukum yang sah. Akan tetapi, keberadaan dasar hukum tersebut tidak menghilangkan kewajiban negara untuk menjamin perlindungan hak-hak prosedural warga negara. Semakin luas kewenangan yang diberikan kepada otoritas pengawas keuangan, semakin besar pula kebutuhan untuk memastikan adanya mekanisme akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan terhadap penggunaan kewenangan tersebut (FATF, 2023).

Dari perspektif *due process of law*, persoalan yang perlu dikritisi bukanlah eksistensi kewenangan pengawasan keuangan itu sendiri, melainkan ketiadaan pengaturan yang rinci mengenai hak nasabah untuk memperoleh pemberitahuan, memberikan klarifikasi, serta memperoleh pemulihan yang cepat apabila tindakan pembatasan rekening ternyata dilakukan terhadap pihak yang tidak terlibat dalam aktivitas ilegal. Dalam konteks tersebut, perlindungan terhadap hak milik dan kepastian hukum harus diposisikan sebagai elemen yang berjalan berdampingan dengan tujuan pemberantasan pencucian uang dan kejahatan keuangan lainnya.

### **Perbandingan Pengaturan Pemblokiran Rekening dalam Perspektif Komparatif**

Perkembangan rezim anti pencucian uang dan pencegahan kejahatan keuangan di berbagai negara menunjukkan bahwa kewenangan pembatasan akses terhadap rekening bank merupakan instrumen yang lazim digunakan untuk menjaga integritas sistem keuangan. Meskipun demikian, negara-negara modern pada umumnya tidak menempatkan efektivitas penegakan hukum sebagai satu-satunya tujuan, melainkan juga berupaya menjaga keseimbangan antara kepentingan publik dan perlindungan hak-hak individu. Oleh karena itu, prinsip *due process of law* tetap menjadi parameter utama dalam pelaksanaan tindakan pembekuan atau pemblokiran rekening yang berpotensi membatasi hak atas kepemilikan warga negara (European Parliament & Council, 2018).

Di Malaysia, pengaturan mengenai pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme dilaksanakan melalui Anti-Money Laundering, Anti-Terrorism Financing and Proceeds of Unlawful Activities Act 2001 (AMLA). Dalam pelaksanaannya, Bank Negara Malaysia (BNM) memiliki fungsi pengawasan terhadap lembaga keuangan, namun tindakan pembekuan rekening umumnya dilakukan berdasarkan koordinasi dengan lembaga penegak



hukum dan otoritas investigasi yang berwenang. Model tersebut menunjukkan adanya pemisahan yang relatif jelas antara fungsi pengawasan regulatif dan fungsi penindakan, sehingga meminimalkan risiko konsentrasi kewenangan pada satu lembaga. Selain itu, sistem hukum Malaysia juga menyediakan mekanisme keberatan dan pengawasan yudisial yang dapat digunakan oleh pihak yang merasa dirugikan akibat tindakan pembatasan hak keuangan (Bank Negara Malaysia, 2024).

Sementara itu, Uni Eropa mengembangkan pendekatan yang lebih menekankan prinsip proportionality dan judicial oversight dalam penerapan rezim anti pencucian uang. Melalui Directive (EU) 2018/843 atau Fifth Anti-Money Laundering Directive (5AMLD), negara-negara anggota diwajibkan memperkuat sistem deteksi transaksi mencurigakan tanpa mengabaikan perlindungan terhadap hak-hak fundamental warga negara. Dalam praktiknya, tindakan pembekuan aset atau rekening yang dilakukan untuk kepentingan investigasi tetap harus tunduk pada prinsip legalitas, proporsionalitas, dan ketersediaan upaya hukum yang efektif bagi pihak yang terkena tindakan administratif tersebut (European Parliament & Council, 2018).

Dibandingkan dengan kedua yurisdiksi tersebut, pengaturan di Indonesia masih memperlihatkan kecenderungan dominasi pendekatan pengawasan administratif dibandingkan penguatan mekanisme perlindungan hak prosedural nasabah. Meskipun tujuan pemblokiran rekening ditujukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan mencegah kejahatan keuangan, mekanisme pemberitahuan, hak untuk didengar (right to be heard), serta akses terhadap upaya hukum yang cepat dan efektif masih belum diatur secara rinci dalam kerangka regulasi sektor jasa keuangan. Akibatnya, terdapat potensi terjadinya ketidakseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak konstitusional warga negara.

Berdasarkan perbandingan tersebut, dapat dipahami bahwa efektivitas pengawasan sektor keuangan tidak harus dicapai dengan mengorbankan perlindungan hak milik maupun hak prosedural masyarakat. Pengalaman Malaysia dan Uni Eropa menunjukkan bahwa tindakan pembatasan terhadap akses rekening dapat tetap dilakukan secara efektif sepanjang disertai mekanisme transparansi, pengawasan independen, dan jaminan due process of law yang memadai.

### **Menguji Akuntabilitas Prosedural: Penerapan *Due Process of Law* dalam Tindakan Administratif**

Salah satu prinsip fundamental dalam hukum administrasi negara modern adalah asas audi alteram partem yang secara harfiah berarti “dengarkan juga pihak yang lain”. Asas ini merupakan bagian dari prinsip keadilan alamiah (natural justice) yang menghendaki agar setiap orang yang hak atau kepentingannya berpotensi dirugikan oleh suatu keputusan atau tindakan pemerintah diberikan kesempatan yang memadai untuk mengetahui alasan tindakan tersebut serta menyampaikan penjelasan, keberatan, atau pembelaannya sebelum keputusan tersebut menimbulkan akibat hukum yang merugikan (Craig, 2021).

Dalam konteks negara hukum, audi alteram partem tidak hanya dipahami sebagai prinsip etis pemerintahan yang baik, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hak warga negara terhadap potensi kesewenang-wenangan penggunaan kewenangan administratif. Oleh karena itu, setiap tindakan administratif yang membatasi hak individu pada prinsipnya harus dilaksanakan melalui prosedur yang menjamin adanya keterbukaan informasi, kesempatan untuk didengar, dan akses terhadap mekanisme keberatan yang efektif (Hadjon, 1987).

Dalam sistem hukum Indonesia, substansi asas audi alteram partem dapat ditemukan dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Ketentuan tersebut mengamanatkan agar setiap tindakan dan keputusan administrasi pemerintahan dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan,



tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik. Asas keterbukaan dan asas kecermatan secara khusus menghendaki agar pejabat administrasi memberikan informasi yang memadai kepada pihak yang terdampak serta melakukan pemeriksaan yang objektif sebelum mengambil suatu keputusan yang berpotensi merugikan hak warga negara (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan).

Berkaitan dengan tindakan pemblokiran rekening, penerapan asas audi alteram partem menjadi sangat penting karena tindakan tersebut secara langsung membatasi akses seseorang terhadap aset dan sumber daya ekonomi yang dimilikinya. Dalam kondisi demikian, nasabah seharusnya memperoleh informasi yang jelas mengenai dasar hukum pemblokiran, alasan faktual yang mendasarinya, serta kesempatan yang memadai untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan. Tanpa adanya mekanisme tersebut, tindakan administratif berpotensi kehilangan legitimasi proseduralnya dan bertentangan dengan prinsip negara hukum yang menghendaki perlindungan yang seimbang antara kepentingan umum dan hak individu.

Asas *due process of law* merupakan pilar utama dalam mewujudkan keadilan substantif yang menjamin bahwa setiap tindakan aparaturnegara yang membebani warga negara wajib lolos dari pengujian keadilan prosedural dan objektivitas hukum. Menurut Jimly Asshiddiqie (2014), esensi utama dari *due process of law* adalah ketersediaan forum pengujian yang independen dan berimbang agar warga negara dapat melakukan pembelaan hukum secara proporsional terhadap tindakan sepihak penguasa. Dalam ranah pemblokiran rekening digital oleh OJK, elemen kunci dari *due process of law* sering kali terabaikan secara sistemik, terutama hak nasabah untuk mendapatkan pemberitahuan tertulis yang jelas mengenai alasan pemblokiran, serta hak untuk mengakses mekanisme pemulihan hak (*remedial mechanism*).

Urgensi penerapan *due process of law* dalam tindakan pemblokiran rekening dapat dilihat dari berbagai praktik pembatasan akses rekening yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu contoh yang banyak memperoleh perhatian publik adalah kebijakan penghentian sementara transaksi terhadap rekening yang dikategorikan sebagai rekening dormant oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Kebijakan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya pencegahan penyalahgunaan rekening untuk tindak pidana pencucian uang, penipuan daring, maupun aktivitas keuangan ilegal lainnya. Dari perspektif kepentingan publik, tujuan tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap integritas sistem keuangan nasional (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan [PPATK], 2025).

Namun demikian, kebijakan tersebut juga memunculkan kritik dari masyarakat karena sebagian pemilik rekening merasa tidak memperoleh informasi yang memadai sebelum pembatasan dilakukan. Dalam beberapa kasus, pemilik rekening baru mengetahui status pembatasan ketika hendak melakukan transaksi atau menarik dana miliknya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tindakan administratif yang bertujuan melindungi kepentingan umum tetap berpotensi menimbulkan pembatasan terhadap hak atas kepemilikan apabila tidak disertai mekanisme pemberitahuan dan klarifikasi yang memadai.

Kasus tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada ada atau tidaknya kewenangan negara untuk melakukan pembatasan akses terhadap rekening, melainkan pada bagaimana kewenangan tersebut dilaksanakan. Dalam perspektif *due process of law*, setiap tindakan administratif yang membatasi hak individu harus memenuhi standar minimum berupa dasar hukum yang jelas, pemberitahuan yang transparan, kesempatan untuk memberikan klarifikasi, serta tersedianya mekanisme pemulihan hak yang efektif. Tanpa jaminan prosedural tersebut, tindakan yang pada awalnya ditujukan untuk melindungi sistem keuangan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan warga negara yang beritikad baik (Asshiddiqie, 2014).

Oleh karena itu, pengalaman praktik pemblokiran rekening dalam rezim pengawasan



keuangan nasional memperlihatkan bahwa efektivitas pemberantasan kejahatan keuangan harus berjalan beriringan dengan perlindungan hak konstitusional warga negara. Negara tidak hanya berkewajiban mencegah penyalahgunaan sistem keuangan, tetapi juga wajib memastikan bahwa setiap pembatasan terhadap hak milik dilakukan secara proporsional, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip *due process of law* (Hadjon, 1987).

Dalam perspektif hukum administrasi negara, tindakan administratif yang membatasi hak individu tidak dapat hanya diuji berdasarkan tujuan kebijakannya, tetapi juga harus diuji berdasarkan prosedur yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan demikian, keberhasilan pemberantasan kejahatan keuangan tidak boleh diukur semata-mata dari banyaknya rekening yang berhasil diblokir, melainkan juga dari kemampuan sistem hukum dalam memberikan perlindungan terhadap warga negara yang berpotensi terdampak secara tidak proporsional akibat tindakan administratif tersebut.

Ketimpangan kedudukan hukum (*asymmetry of arms*) terjadi karena nasabah yang menjadi korban salah blokir tidak memiliki saluran pengaduan cepat yang bersifat otonom untuk memulihkan hak ekonominya. Nasabah kerap dihadapkan pada birokrasi perbankan yang melempar tanggung jawab kepada OJK, sementara OJK memosisikan tindakan tersebut sebagai langkah diskresi preventif. Ketidakjelasan prosedur pemulihan ini melanggar jaminan peradilan yang adil (*right to a fair trial*), sebab pengadilan tata usaha negara atau forum keberatan internal tidak menyediakan mekanisme penyelesaian darurat yang sebanding dengan kecepatan pembekuan dana digital. Guna memulihkan kemurnian asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), sistem tata kelola administrasi penegakan hukum keuangan digital harus dirombak agar mengedepankan asas akuntabilitas, keterbukaan informasi, dan penghormatan terhadap hak-hak prosedural nasabah.

### **Perspektif Yurisprudensi terhadap Pembatasan Hak dan Due Process of Law**

Pengujian terhadap tindakan administratif yang berpotensi membatasi hak konstitusional warga negara tidak dapat dilepaskan dari perkembangan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of constitution*). Dalam berbagai putusannya, Mahkamah Konstitusi secara konsisten menegaskan bahwa pembatasan hak asasi manusia hanya dapat dibenarkan apabila dilakukan berdasarkan hukum, ditujukan untuk mencapai tujuan yang sah, dan dilaksanakan secara proporsional sesuai dengan prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 (Asshiddiqie, 2014).

Salah satu putusan penting adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-I/2003 yang menegaskan bahwa negara hukum mensyaratkan adanya perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara dari tindakan negara yang bersifat sewenang-wenang. Mahkamah menempatkan prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak konstitusional sebagai unsur fundamental yang harus diperhatikan dalam setiap tindakan penyelenggara negara (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2004).

Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 menunjukkan bahwa perlindungan hak konstitusional tidak dapat dilepaskan dari jaminan prosedural yang memungkinkan warga negara memperoleh perlakuan yang adil dalam setiap tindakan negara. Putusan tersebut memperlihatkan bahwa aspek prosedural memiliki kedudukan yang sama pentingnya dengan substansi kewenangan yang dimiliki oleh negara (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2009).

Dalam konteks hukum administrasi negara, Mahkamah Agung dan Peradilan Tata Usaha Negara juga secara konsisten menempatkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagai instrumen pengujian terhadap legalitas tindakan administrasi pemerintahan. Melalui pendekatan tersebut, tindakan pemerintah tidak hanya dinilai berdasarkan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan, tetapi juga berdasarkan kepatutan, kecermatan,



keterbukaan, dan larangan penyalahgunaan wewenang (Hadjon, 1987; Ridwan HR, 2022).

Apabila pendekatan yurisprudensi tersebut diterapkan dalam konteks pemblokiran rekening, maka keberadaan kewenangan yang diberikan oleh regulasi sektor keuangan belum cukup untuk membenarkan tindakan pembatasan hak atas aset keuangan nasabah. Otoritas yang melakukan pembatasan juga harus mampu menunjukkan bahwa tindakan tersebut dilakukan secara proporsional, didasarkan pada informasi yang memadai, disertai pemberitahuan yang layak, dan membuka kesempatan bagi pihak yang terdampak untuk memperoleh klarifikasi maupun upaya hukum. Dengan demikian, pengujian terhadap tindakan pemblokiran rekening tidak hanya berkaitan dengan aspek legalitas formal, tetapi juga menyangkut legitimasi prosedural sebagai inti dari *due process of law* dalam negara hukum demokratis.

## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian, pembatasan akses terhadap rekening nasabah dalam ekosistem keuangan digital pada dasarnya merupakan instrumen hukum yang sah untuk mendukung pencegahan pencucian uang, pendanaan terorisme, penipuan daring, dan berbagai bentuk kejahatan keuangan lainnya. Oleh karena itu, permasalahan utama dalam penelitian ini bukan terletak pada keberadaan kewenangan negara untuk melakukan pembatasan terhadap akses rekening, melainkan pada bagaimana kewenangan tersebut dijalankan agar tetap selaras dengan prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan pemblokiran atau pembatasan akses rekening masih menyisakan persoalan akuntabilitas prosedural. Meskipun tindakan tersebut memiliki tujuan yang sah untuk melindungi kepentingan umum dan menjaga integritas sistem keuangan, mekanisme perlindungan terhadap hak-hak prosedural nasabah belum diatur secara memadai. Ketiadaan pemberitahuan yang jelas, terbatasnya kesempatan untuk memberikan klarifikasi, serta belum optimalnya mekanisme keberatan yang cepat dan efektif berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan hubungan hukum antara otoritas dan masyarakat. Dalam kondisi demikian, tindakan administratif yang pada awalnya ditujukan untuk melindungi kepentingan publik berisiko menimbulkan pembatasan hak yang tidak proporsional terhadap nasabah yang beritikad baik.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa perlindungan hak atas kepemilikan pribadi dan kepentingan penegakan hukum bukanlah dua kepentingan yang saling meniadakan. Keduanya dapat berjalan secara seimbang apabila kewenangan administratif dilaksanakan berdasarkan prinsip legalitas, proporsionalitas, transparansi, dan *due process of law*. Pengalaman beberapa yurisdiksi memperlihatkan bahwa efektivitas pengawasan sektor keuangan tetap dapat dicapai tanpa mengabaikan hak warga negara untuk memperoleh informasi, memberikan klarifikasi, dan mengakses mekanisme pemulihan yang adil.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan regulasi mengenai perlindungan hak prosedural nasabah dalam tindakan pembatasan akses rekening. Pengaturan tersebut perlu mencakup kewajiban pemberitahuan yang transparan, mekanisme klarifikasi yang cepat dan mudah diakses, serta prosedur keberatan yang efektif bagi nasabah yang terdampak. Selain itu, diperlukan penguatan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas terhadap penggunaan kewenangan administratif di sektor keuangan agar tujuan pemberantasan kejahatan keuangan dapat dicapai tanpa mengurangi jaminan perlindungan hak konstitusional warga negara. Dengan demikian, pembangunan ekosistem keuangan digital yang aman dan berintegritas dapat berjalan seiring dengan penguatan prinsip negara hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Asshiddiqie, J. (2014). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.



- Bank Negara Malaysia. (2024). *Anti-money laundering and counter financing of terrorism policy document*. Bank Negara Malaysia.
- Barak, A. (2012). *Proportionality: Constitutional rights and their limitations*. Cambridge University Press.
- Basyir, A. (2014). Pentingnya naskah akademik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan hukum aspiratif dan responsif. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 2(5), 285-306.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar ilmu politik* (Edisi revisi). Gramedia Pustaka Utama.
- Craig, P. (2021). *Administrative law* (9th ed.). Sweet & Maxwell.
- European Parliament and Council. (2018). *Directive (EU) 2018/843 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 amending Directive (EU) 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing*. *Official Journal of the European Union*, L156, 43-74.
- Financial Action Task Force. (2023). *International standards on combating money laundering and the financing of terrorism and proliferation: FATF recommendations*. FATF.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia: Sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi negara*. Bina Ilmu.
- Ibrahim, J. (2021). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif* (Edisi revisi). Bayumedia Publishing.
- Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.
- Indonesia. (2005). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119.
- Indonesia. (2010). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122.
- Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111.
- Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292.
- Lubis, T. M. (2011). *Jalan panjang hak asasi manusia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2004). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-I/2003*.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2009). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009*.
- Marzuki, P. M. (2008). *Pengantar ilmu hukum* (Edisi revisi). Kencana Prenada Media Group.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan*.
- Pratiwi, D. A. (2026). The function of academic manuscripts in forming regional regulations in Indonesia. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 6(2), 97-102.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. (2025). *Siaran pers mengenai penghentian sementara transaksi rekening dormant dalam rangka pencegahan tindak pidana pencucian uang*. PPAATK.



- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan hukum: Suatu tinjauan sosiologis*. Genta Publishing.
- Rawls, J. (1971). *A theory of justice*. Harvard University Press.
- Ridwan HR. (2014). *Hukum administrasi negara*. Rajawali Pers.
- Ridwan HR. (2022). *Hukum administrasi negara* (Edisi revisi). Rajawali Pers.
- United Nations Human Rights Committee. (2007). *General Comment No. 32: Right to equality before courts and tribunals and to a fair trial (Article 14)* (CCPR/C/GC/32). United Nations.